



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 722 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagai alat peraga kampanye tambahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye secara kumulatif paling banyak

sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dan menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 366/PL.02.4-BA/3403/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi alat peraga dan bahan kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut:

- baliho ukuran paling besar 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;
- spanduk ukuran paling besar 1 (satu) meter x 4 (empat) meter, sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah setiap Pasangan Calon;
- penayangan di 1 (satu) *Videotron* dengan durasi tayang 30 (tiga puluh) detik bagi setiap Pasangan Calon;
- pamflet ukuran A3 1 (satu) muka sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar setiap Pasangan Calon;
- selebaran ukuran A5 1 (satu) muka sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar setiap Pasangan Calon;
- brosur ukuran A4 2 (dua) muka sebanyak 44.140 (empat puluh empat ribu seratus empat puluh) lembar setiap Pasangan Calon;

KEDUA : Pasangan Calon dapat menambahkan alat peraga dan bahan kampanye dengan ketentuan:

- ukuran alat peraga dan bahan kampanye untuk baliho, spanduk, pamflet, selebaran, dan brosur sesuai dengan ukuran dan spesifikasi alat peraga dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

2. Alat Peraga Kampanye dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan
3. bahan kampanye dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Desain dan materi alat peraga dan bahan kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat memuat :

1. Nama dan Nomor Pasangan Calon;
2. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;
3. Foto Pasangan Calon; dan/atau
4. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan/atau Foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

KEEMPAT : Pemasangan, pemeliharaan, dan penurunan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KELIMA : Pemasangan, pemeliharaan, dan penurunan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

